

**PRESS RELEASE**  
**RAPAT DENGAR PENDAPAT**  
**KOMITE III DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA**  
**BERKAITAN IMPLEMENTASI**  
**UU NO.38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN**  
**5 SEPTEMBER 2017**

**SATU PERAWAT SATU DESA**  
**PROGRAM TEROBOSAN TINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**Jakarta**, 5 September 2017 berlangsung rapat dengar pendapat umum Komite III DPD RI dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) bersama pimpinan/perwakilan PPNI Provinsi, yang berasal dari 34 Provinsi di Indonesia. Ketua PPNI Pusat, Bapak Harif Fadhillah disambut hangat oleh Ketua Komite III DPD RI, Ibu Fahira Idris didampingi Wakil Ketua Komite III DPD RI, Bapak Abdul Aziz dan dr. Delis di ruang rapat Komite III DPD RI.

Ketua PPNI Pusat menguraikan bahwa Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) adalah wadah berkumpul Perawat Indonesia secara nasional, yang didirikan tanggal 17 Maret 1974. Indonesia saat ini memiliki sekitar **±386.769** perawat. Kebutuhan akan perawat di Indonesia idealnya 1:8, artinya satu perawat menangani 8 pasien. Saat ini posisi perawat di Indonesia, rata-rata satu perawat menangani 40 pasien (1:40). Apabila dianalisis dari angka perbandingan ini, maka Indonesia baru memiliki 20% perawat. Fakta di daerah kebutuhan perawat masih sangat kurang dan distribusi juga tidak merata antara satu daerah dengan daerah yang lain ungkap Harif Fadhillah, S.KP, SH, M.Kep selaku pimpinan PPNI.

Tenaga kesehatan perawat adalah salah satu unsur pendukung terbesar dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan baik di poliklinik, puskesmas dan Rumah Sakit. PPNI mengeluarkan release berupa data perawat seluruh propinsi mencapai 1.000.000 perawat tahun 2017, dengan angka pertumbuhan 35.000–37.000 lulusan per tahun sejak tahun 2015. Sedangkan perawat yang bekerja di sektor perawat sejumlah 81.119 orang yang berstatus honor.

Apabila mengacu pada data perawat diatas, maka sangat mungkin apabila dilakukan distribusi perawat, satu perawat satu desa di seluruh tanah air Indonesia. Selain itu pemerintah perlu memperhatikan nasib atau kesejahteraan para perawat di Indonesia, karena fakta di lapangan banyak perawat yang bekerja di unit-unit pelayan kesehatan dihargai sangat tidak layak bahkan jauh dari upah minimum yang ditetapkan Kementerian Tenaga Kerja, ungkap salah satu pimpinan PPNI Provinsi.

Menurut Ketua PPNI Pusat, seringkali berbagai kebijakan pemerintah terkait masalah kesehatan, melupakan peranan keperawatan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kondisi ini memberi arti bahwa pemerintah belum mengimplementasikan UU No. 38 tahun 2014 Tentang Keperawatan.

Permasalahan yang terjadi terkait implementasi UU no. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan, **pertama**; kurangnya sosialisasi pemerintah kepada semua stake holder akan UU Keperawatan. **Kedua**; Pemerintah belum sepenuhnya menggunakan UU No.38/2014 Tentang Keperawatan dalam memberi pertimbangan terhadap berbagai kebijakan terkait kesehatan dan ketenagakerjaan. **Ketiga**; kurang jelas lembaga mana yang menjadi *leading sektor* dalam implementasi UU Keperawatan. **Keempat**; tidak ada kepastian hukum dalam praktik perawat. **Kelima**; tidak ada lembaga pengawas dan pembina praktik perawat. **Keenam**; belum optimal peran perawat dalam pembangunan kesehatan, dan **ketujuh**; belum memberikan dampak signifikan meningkatkan kesejahteraan perawat.

Dalam menghadapi era persaingan bebas, para perawat juga menyadari akan kompetensi perawat sehingga perawat Indonesia dapat disejajarkan kompetensinya dengan perawat dari negara-negara lain baik di tingkat Asean, Asia bahkan dunia. Permasalahan yang terjadi di Indonesia terkait dengan penyiapan calon tenaga kesehatan seperti perawat yang profesional dan berdaya saing tinggi, **pertama**; masih rendahnya kualitas perguruan tinggi yang mencetak calon perawat, meliputi; ketersediaan dosen yang cukup, dan berkualitas. **Kedua**; proporsional jumlah dosen dan perawat masih rendah. **Ketiga**; penyelenggaraan pendidikan keperawatan yang masih rendah.

Ketua PPNI juga menyampaikan agar penghargaan terhadap profesi perawat tidak diskriminasi. Faktanya masih ada paradigma para dokter bahwa peran perawat bukan sebagai mitra kerja tetapi sebagai pembantu dokter, sehingga seringkali yang bekerja perawat tetapi yang mendapat penghargaan yang layak adalah dokter.

Akhir dari RDP ini, Komite III DPD RI dan PPNI menanda tangani kesepakatan, bersama **pertama**; mendesak Pemerintah segera melaksanakan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 Tentang Keperawatan dengan menerbitkan peraturan pelaksana prioritas; a) Peraturan Presiden tentang Konsil Keperawatan sesuai dengan UU No. 38 tahun 2014. b) PMK tentang izin, tugas dan wewenang Perawat. c) Peraturan Pemerintah tentang Pendayagunaan dan Praktik Perawat Warga Negara Asing (WNA). d) Kepmenristek Dikti tentang Standar Nasional Pendidikan Keperawatan. **Kedua**; mendesak Pemerintah untuk memprioritaskan pengangkatan perawat honor yang telah lama mengabdikan di Instansi Pelayanan Kesehatan Pemerintah, dan menghapuskan perawat dengan sistem tenaga sukarela. **Ketiga**; Mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan keperawatan, dengan menyediakan calon perawat dan tenaga pengajar perawat yang berkualitas (berstandar internasional). **Keempat**; mendesak Pemerintah agar menyediakan satu perawat satu desa sebagai langkah distribusi perawat secara merata di daerah dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. **Kelima**; mendesak Pemerintah agar meningkatkan kesejahteraan perawat melalui tunjangan profesi, dan mengadakan sistem imbalan jasa atau gaji, yang adil dan wajar sesuai beban kerja dengan standarisasi upah dalam sistem JKN dan BPJS.

Komite III DPD RI mendukung perjuangan Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Komite III DPD RI sebagai representasi daerah akan mendorong Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian lainnya (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara) serta Pemerintah Daerah untuk memperhatikan aspirasi perawat Indonesia.